



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA



DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR:

NOMOR: 2 Tahun 2019

NOMOR: 012/PTM.63.R/G/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Palangkaraya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. WINDU SUBAGIO : Bupati Sukamara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-5814 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukamara, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM 7 Sukamara, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Dr. SONEDI, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.O/D/2018 tanggal 27 November 2018 M, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, berkedudukan di Jalan RTA Milono KM 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Sukamara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dari kerja sama yang dilakukan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sukamara serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian Ilmiah;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan **PIHAK KESATU**;
- e. dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia **PIHAK KESATU**; dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6


- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PENUTUP
PASAL 7**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK, dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA



Dr. SONEDI, M.Pd
REKTOR

PIHAK KESATU

PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA



H. WINDU SUBAGIO
BUPATI